

KONTROVERSI KEBIJAKAN: STUDI KASUS Pengerukan LAUT BERDASARKAN PP NOMOR 26 TAHUN 2023 DI DESA MORODEMAK

Rizqi Maghfur¹, Laila Kholid Al Firdaus²

Email: rizqimaghf2111@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50139
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 74654505
Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Kontroversi kebijakan pada studi kasus pengerukan pasir laut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 di Desa Morodemak menjadi isu yang menarik perhatian publik, hal ini disebabkan banyaknya pro dan kontra di tengah masyarakat dan media sosial. Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi kontroversi kebijakan dan aktor siapa saja yang sedang merepresentasikan *power relations*, *interest* dalam kontroversi serta bagaimana masyarakat Desa Morodemak terdampak kebijakan tersebut. Perbedaan kepentingan menjadi faktor timbulnya kontroversi kebijakan dan penolakan masyarakat. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menjadi pemilik kebijakan yang seharusnya mampu mengkoordinasikan dengan sektor lain supaya ketidakpastian dapat diminimalisir. Collaborative Government menjadi salah satu upaya untuk meminimalisir pro-kontra kebijakan dan meminimalisir penyimpangan. Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam partisipasi proses perencanaan hingga pengawasan guna menciptakan kebijakan yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis hasil wawancara mendalam dengan narasumber serta melalui hasil observasi secara langsung. Perbedaan pembacaan atau analisis kebijakan didukung tidak adanya keterlibatan masyarakat di dalam proses perencanaan kebijakan menjadi akar timbulnya gejolak masyarakat. Disisi lain eksekusi yang tidak multisektor kementerian menjadikan kebijakan ini semakin tidak pasti. Perlu adanya kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral agar pemanfaatan pasir laut dapat sesuai dengan keterbutuhan. Kontroversi kebijakan membawa ketakutan dampak yang timbul di tengah masyarakat dan penolakan menjadi respon masyarakat akan kebijakan yang tidak berpihak. Temuan ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat menjadi evaluasi oleh semua kementerian dalam membuat kebijakan agar tidak terjadi perdebatan sengit di tengah masyarakat, sekaligus memberikan upaya kampanye kepada masyarakat agar sadar akan perannya sebagai warga negara.

Kata Kunci: Kontroversi Kebijakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Power Relation, Interest, Keterdampakan

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

² Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

ABSTRACT

The policy controversy in the case study of sea sand dredging based on Government Regulation Number 26 of 2023 in Morodemak Village has become an issue that attracts public attention, this is due to the many pros and cons in society and social media. Therefore, this study explores the policy controversy and which actors are representing power relations, interests in the controversy and how the Morodemak Village community is affected by the policy. Differences in interests are a factor in the emergence of policy controversy and public rejection. The Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia is the policy owner who should be able to coordinate with other sectors so that uncertainty can be minimized. Collaborative Government is one of the efforts to minimize the pros and cons of policies and minimize deviations. The role of the community is very much needed in the participation of the planning process to supervision in order to create the policies needed. This study uses a descriptive qualitative approach to analyze the results of in-depth interviews with informants and through direct observation results. Differences in reading or policy analysis supported by the absence of community involvement in the policy planning process are the root of the emergence of community unrest. On the other hand, the execution that is not multi-sectoral in the ministry makes this policy even more uncertain. There needs to be cooperation between the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries and the Ministry of Energy and Mineral Resources so that the use of sea sand can be in accordance with needs. Policy controversy brings fear of the impacts that arise in the community and rejection becomes the community's response to policies that are not biased. These findings can be a reference for the development of further research and are expected to be an evaluation by all ministries in making policies so that there is no heated debate in the community, as well as providing campaign efforts to the community to be aware of their role as citizens.

Keywords: Policy controversy, Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, Power Relations, Interests, Impact.

PENDAHULUAN

Kontroversi kebijakan merupakan fenomena yang melekat dalam sistem politik yang demokratis. Dalam masyarakat yang beragam, dengan berbagai kepentingan dan nilai, tidak mungkin semua orang setuju dengan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kontroversi timbul akibat alokasi sumber daya yang terbatas, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Kontroversi kebijakan dapat menjadi indikator kesehatan demokrasi, karena menunjukkan bahwa masyarakat aktif berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan.

Pada umumnya kebijakan adalah upaya menyelesaikan masalah dengan menggunakan berbagai alternatif solusi. Menurut apa yang dituliskan oleh Prof Hariadi Kartodihardjo dalam penjelasannya mengenai masalah kebijakan dalam buku “Analisis Kebijakan Tata Kelola Sumber Daya Alam” masalah kebijakan pada umumnya tidak berada di permukaan yang mudah diketahui oleh panca indera. (IDS, 2006) Dalam konteks kontroversi kebijakan, pengaruh lainnya dilihat dari perilaku dan keputusan para aktor politik, yang digunakan sebagai strategi politik guna melancarkan kepentingannya pada definisi ini adalah relasi kuasa.

Fenomena kontroversi kebijakan yang memberikan dampak serta reaksi pro dan kontra di tengah masyarakat Indonesia diantaranya Keputusan Pemerintah mengenai perlindungan pekerja/buruh pada masa pandemi Covid-19, Ketetapan pemerintah mengenai pemanfaatan tenaga kerja asing, Kebijakan *Omnibus Law*, Perubahan kriteria Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Mahkamah Konstitusi dan Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Sedimentasi Pasir Laut. Secara definisi dalam Ketetapan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 sedimentasi pasir merupakan suatu endapan bahan material pasir, termasuk seluruh aktivitas yang mempengaruhi dan merubah sedimen menjadi batuan sedimen.

Hasil sedimentasi pasir laut sesuai PP Nomor 26 Tahun 2023 dimanfaatkan untuk a. reklamasi di dalam negeri; b. pembangunan infrastruktur pemerintah; c. pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha; dan/atau d. ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika dianalisis dari aspek ekologi pengendalian hasil sedimentasi di laut memberikan dampak positif antara lain: a. menjaga keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut; b. mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem pesisir dimana ekosistem pesisir memiliki kemampuan menyerap karbon lebih baik dibandingkan dengan ekosistem darat; dan c. menjaga fungsi alur.

Juni 2023, permasalahan tambang sedimentasi pasir di Kawasan Morodemak Kabupaten Demak mulai bermunculan dalam media berita *online*. Dilansir oleh

media kompas menyebutkan adanya kekhawatiran masyarakat akan wilayahnya yang berpotensi tenggelam. Penolakan masyarakat bermunculan akibat dari ketetapan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut.

Dampak ekonomi yang tentunya menghantui masyarakat Desa Morodemak diantaranya jalur melaut akan dialihkan, aktivitas lainnya seperti para pencari ikan melalui memancing juga akan terdampak. Masyarakat sangat menyangkan adanya aktivitas pertambangan yang akan mengusik aktivitas mereka, ditambah lagi, ketika ketidakjelasan kebijakan mengakibatkan lelang tender tambang ke pihak swasta, tentu akan menjadi hantu bagi masyarakat melihat beberapa keadaan di berbagai wilayah Indonesia.

Pernyataan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang disampaikan oleh Menteri KKP RI Bapak Sakti Wahyu Trenggono dalam wawancara Media Kompas menyebut bahwa kebijakan ini muncul untuk meremajakan pesisir dan pemanfaatannya untuk reklamasi dan pemanfaatan lainnya. Selain daripada konflik tersebut, fenomena lain juga muncul yakni tumpang-tindih antar kebijakan. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 yang seakan memiliki kekuatan lebih dan mengalahkan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara.

Perubahan kebijakan atau regulasi yang cepat, akibat perubahan kondisi politik, ketidakstabilan ekonomi, atau ketidakpastian lingkungan global mengakibatkan perilaku masyarakat yang

menunjukkan reaksi penolakan hingga ketidakpercayaan. Maka dari itu perlu tinjauan kembali dari sudut ekologi dan ekonomi lebih mendalam mengenai kasus Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 yang menimbulkan kontroversi. Guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur perlu adanya partisipasi masyarakat, perlakuan baik pemerintah serta akuntabilitas lembaga kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi dan studi literatur. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi kesiapan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai OPD Daerah, Dinas ESDM Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku satuan lembaga yang menaungi sektor mineral, Kepala Desa Morodemak selaku kepala pemerintahan tingkat desa dan masyarakat selaku elemen yang terdampak akan ketetapan kebijakan PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang hasil sedimentasi laut. Observasi langsung dengan turun ke lapangan melihat kondisi fakta pengerukan pasir laut dan perkembangan terbarunya. Studi Literatur digunakan untuk mengetahui para aktor di balik pembuatan kebijakan dan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pandangan kepenulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Persoalan Kontroversi Kebijakan Pengerukan Pasir Laut Berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2023 dan Implikasinya pada Masyarakat Desa Morodemak

3.1 Analisis Regulasi dan Implementasi Pengerukan Pasir Laut Berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2023 di Desa Morodemak

Kontroversi kebijakan dalam konteks pengerukan pasir laut adalah bentuk dimana kebijakan atau peraturan menuai pro dan kontra. Masyarakat Desa Morodemak bersama NGO Walhi serta KIARA merespon PP Nomor 26 Tahun 2023 adalah peraturan yang nantinya akan membawa dampak buruk bagi lingkungan, ekosistem laut dan masyarakat sekitar. Disisi lain, ketika sedimentasi yang diambil adalah pasir laut, maka sumber daya alam ini termasuk dalam galian jenis C, yang mana segala bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang dimanfaatkan dengan cara ditambang dan merupakan jenis mineral maka pemanfaatannya harus berkolaborasi dengan kementerian energi dan sumber daya mineral.

Muslik sebagai Ketua Paguyuban Kapal Margomoro menyatakan bahwa pihaknya setuju dengan pengerukan pasir laut karena akan membuka jalur pelayaran, ditambah lagi bahkan pihaknya sepakat jika pemerintah juga mau membangunkan dermaga untuk persandaran kapal dan tempat penjualan hasil ikan. Berbeda dengan pak Salim selaku koordinator masyarakat yang menolak PP ini. Beliau menjelaskan bahwa kondisi desanya sudah sangat mengenaskan. 10 tahun lalu rumahnya masih jauh dengan air, namun sekarang, rumah beliau hanya 2 meter dari air. Jika pasir dikeruk dan dimanfaatkan untuk lainnya bukan untuk desa ini, artinya pemerintah menenggelamkan kami dan kami siap melawan.

Pengerukan atau pemanfaatan sumber daya alam identik dengan

kerusakan lingkungan, banyak masyarakat pesisir beranggapan bahwa setiap aktivitas pengerukan pasir laut akan merusak lingkungan secara signifikan seperti yang memang sudah pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Namun, pengerukan yang dilakukan dengan metode yang tepat dan sesuai dengan kajian lingkungan dapat meminimalisir dampak negatif.

Menurut Steven J. Davis seorang pakar ekonomi memberikan pandangannya mengenai “*uncertainties*” yang seharusnya kebijakan juga memiliki manajemen resiko sebagai cara untuk menjamin kebijakan dapat berjalan sesuai rencana atau ketika konsep kebijakan tidak sesuai keadaan lapangan. Maka dari itu penulis menganalisis tiga komponen yang mendasari : “Who” Kontroversi yang tercipta tentu ada peran aktor dibaliknya yakni aktor pengambil keputusan kebijakan, aktor yang akan terdampak kebijakan dan aktor yang berperan dalam perencanaan dan advokasi kebijakan. “Who” adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai penggagas dan pengusul PP.

“What” Kontroversi tentang keputusan apa yang akan diambil oleh orang-orang pemangku kebijakan. Yang menjadi dasar kebijakan ini perlu disorot adalah kemunculan gerakan masyarakat yang menolak. tinggi. “How” Kontroversi tentang bagaimana keputusan tersebut mempengaruhi berbagai sektor, misalnya ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya.

Konflik kepentingan antara berbagai pihak yang terlibat. Menurut teori Helix dalam konsepsi Penta-Helix yang terdiri dari 5 elemen yakni Pemerintah, Swasta, Masyarakat, Komunitas/NGO/Akademis

dan Media membantu penulis dalam menganalisis kepentingan yang ada dan yang bertentangan. Dalam proses pembuatan hingga pelaksanaan kebijakan setidaknya melibatkan 5 elemen tersebut guna menunjang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan meminimalisir kepentingan golongan.

3.2 Analisis Proses *Power Relation* dan *Interest* dalam Kontroversi Kebijakan Pengerukan Pasir Laut Berdasarkan Peran Aktor

Kontroversi dalam implementasi PP 26/2023 disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: kompleksitas masalah mengenai pengelolaan hasil sedimentasi adalah melibatkan berbagai aspek teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Selanjutnya konflik kepentingan berbagai pihak juga membawa dampak yang berbeda-beda bagi kelompok masyarakat yang berbeda, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan protes. Berdasarkan analisis aktor lembaga yang sedang merepresentasikan *Power Relation* dan interest dalam kebijakan ini ialah Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Non-Governmental Organization* meliputi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Tengah, KIARA, dan aktor selanjutnya yakni Pemerintah Kabupaten Demak.

Pemetaan distribusi kekuasaan di antara aktor-aktor utama dalam kebijakan ini penting untuk memahami dinamika serta tantangan dalam implementasinya. Lalu, mengenai distribusi kekuasaan antar aktor dalam konteks PP Nomor 26 Tahun 2023 penulis merumuskan strategi yang dilakukan aktor. Berikut adalah distribusi dan strategi yang digunakan oleh masing-masing aktor untuk memperkuat posisinya dan mencapai tujuannya:

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang dalam kekuasaannya memiliki kewenangan utama dalam pengelolaan sumber daya laut, termasuk sedimentasi. Dan bertanggung jawab atas segala upaya baik perizinan, pengawasan dan penegakan hukum. Strategi yang digunakan yakni penguatan regulasi dengan menyusun aturan turunan yang lebih detail dan spesifik untuk memberikan kepastian hukum dan mengurangi ruang untuk interpretasi yang berbeda. Hasilnya dengan Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 22 Tahun 2023 Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 23 Tahun 2023, strategi ini dianalisis penulis dengan melihat kondisi lapangan yang berbeda dengan yang diinterpretasikan kementerian.

Non-Governmental Organization (NGO) memiliki peran dalam pengawasan dan advokasi dalam advokasi serta mobilisasi masyarakat. Namun tantangan NGO adalah terbatasnya sumber daya baik sumber daya material maupun sumber daya manusia, sulitnya mengakses informasi resmi, dan tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Dinamika kekuasaan ketidakpastian kebijakan pengerukan pasir laut. Penyimpangan tujuan sering dilakukan dengan modus mengganti tujuan organisasi dengan tujuan sub unit atau tujuan pribadi (goal displacement). *Power Relation and interest* pada dasarnya terjadi karena adanya kepentingan, baik kepentingan kelompok maupun kepentingan umum.

Pada faktanya kontroversi kebijakan telah menciptakan konflik kepentingan, miskonsepsi, dan ketidakpercayaan di antara berbagai pihak yang terlibat. Dari pembahasan ini penulis merekomendasikan beberapa hal yang dapat dilakukan agar meminimalisir adanya gerakan masyarakat yang masif menolak sehingga menghambat inovasi, terjadinya polarisasi di tengah masyarakat serta semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam mekanisme proses kebijakan menurut Institute of Development Studies (IDS) menangani persoalan dominasi kepentingan dari hasil tabel pertanyaan dan kesimpulannya adanya aktor yang dominan (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI) dan tidak dominan (Masyarakat Desa Morodemak). Penulis melihat seakan partisipasi masyarakat hanya direpresentasikan oleh Dewan Perwakilan, namun timbulnya gerakan penolakan oleh masyarakat menjadi fenomena gap. Masyarakat merasa kebijakan ini akan merugikan ketika pemanfaatannya tidak untuk wilayah tersebut dan konservasi lingkungan harus menjadi tujuan utama agar masyarakat tidak khawatir.

3.3 Dinamika Ekonomi Sosial Politik Kebijakan Pengerukan Pasir Laut dalam Pusaran Kontroversi dan Keterdampakan Masyarakat Desa Morodemak

Pada implementasinya, kontroversi kebijakan dapat melemahkan tata kelola pemerintahan karena menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan partisipasi masyarakat. Rumusan masalah dengan menilik keterdampakan yang dirasakan masyarakat

akibat kontroversi kebijakan ini penulis mengarahkan penelitian pada efek langsung dan tidak langsung dari kontroversi kebijakan terhadap kehidupan masyarakat Desa Morodemak.

a. Keterdampakan ekonomi

Menurut masyarakat Desa Morodemak, pengerukan pasir laut membawa dampak positif dan negatifnya masing-masing, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Meskipun sekarang membawa keuntungan ekonomi jangka pendek, dampak lain juga menimbulkan berbagai fenomena negatif yang kompleks dan berkelanjutan terhadap ekonomi wilayah.

Pengerukan juga membawa dampak ekosistem bentik (ekosistem yang hidup di dasar laut) rusak, karena hilangnya organisme bentik seperti cacing laut, kerang, dan bintang laut, yang berperan penting dalam siklus nutrisi di laut. Pengerukan juga meningkatkan kekeruhan air, mengurangi penetrasi cahaya matahari ke dalam air, dan mengganggu proses fotosintesis pada fitoplankton. Hal ini tentu mengganggu rantai makanan di laut. Serta akan menghilangkan garis pantai karena erosi.

b. Dampak sosial

Fenomena sosial ini sebetulnya wajar dalam kehidupan bermajemuk. Namun, konflik yang timbul adanya pihak pemerintah sebagai aktor pemula konflik menjadi ironi

dalam situasinya. Maka dari itu penulis menjelaskan keterdampakan yang muncul dan berkembang di tengah masyarakat yakni adanya potensi konflik.

c. Dampak Politik

Dalam analisis keterdampakan politik penulis mengkaji secara mendalam keterdampakan politik yang muncul akibat kontroversi secara langsung dan tidak langsung. Dampak Politik Langsung diantaranya; (a) konflik kepentingan, (b) potensi ancaman adanya polarisasi masyarakat, (c) menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Dampak politik tidak langsung; (a) pemicu konflik sosial, (b) dimanfaatkan kelompok kepentingan untuk melancarkan kepentingan tertentu, (c) berpengaruh pada Pemilu, (d) meningkatnya ketimpangan ekonomi.

d. Dampak lingkungan

Ketakutan terbesar masyarakat akan kebijakan ini adalah ketika dampak langsung yang mereka dapatkan adalah meningginya permukaan air dan menurunnya permukaan tanah yang menggila, artinya rumah mereka akan tenggelam oleh air, dan terpaksa digusur secara langsung oleh air.

Kelompok masyarakat yang menolak bersuara agar pengerukan pasir tidak akan dibawa kemana-mana atau digunakan untuk wilayahnya

karena memang masyarakat membutuhkan agar tidak tenggelam tempat tinggalnya. Kelompok masyarakat mendukung meminta agar pendangkalan bibir pantai segera teratasi agar kegiatan melaut mereka berjalan dengan lancar. Pada dasarnya keinginan masyarakat adalah pemanfaatan ini benar-benar bisa mereka rasakan secara langsung bukan untuk kepentingan yang lainnya.

Pada akhirnya analisis lingkungan pengerukan/penambangan atau sejenisnya tentu dampaknya negatif akan jauh lebih banyak. Yang perlu dikuatkan dan diperjelas adalah hasil sedimentasi pada pemanfaatannya akan digunakan sebagai apa dan apa dampak baiknya untuk masyarakat.

KESIMPULAN

Proses terjadinya kontroversi kebijakan sangat erat adanya hubungan kekuasaan dan kepentingan terwakili, inkonsistensi dan keberpihakan, tentu membawa keterdampakan dan menimbulkan gejala di tengah masyarakat. Kontroversi kebijakan didefinisikan pada perdebatan publik yang serius dan perbedaan pendapat yang tajam mengenai suatu dampak kebijakan pemerintah. Idealnya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pemanfaatan hasil sedimentasi laut dibuat untuk meningkatkan ekosistem pantai dan laut, mengurangi pendangkalan, serta meremajakan terumbu karang dan lain-lain.

Adanya perbedaan pandangan antara Dinas Kelautan dan Dinas ESDM,

yang menunjukkan adanya miskomunikasi yang memungkinkan adanya dampak domino. Penulis mengidentifikasi beberapa bentuk kontroversi, termasuk potensi kesulitan dalam implementasi. Masyarakat Desa Morodemak terbagi dalam dua pandangan yakni ada yang mendukung pengerukan untuk membuka jalur pelayaran namun dengan syarat hasilnya digunakan untuk desa mereka. Sebaliknya, ada yang menolak karena khawatir akan dampak negatif terhadap lingkungan dan dampak lainnya jika pasir dijual atau digunakan di luar desa. Kurangnya pemahaman tentang kebijakan dan faktor komunikasi antara pemerintah dan masyarakat turut menyumbang pada kontroversi ini.

Kontroversi kebijakan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah, ketidakjelasan keputusan yang diambil para pemangku kebijakan, dan konflik kepentingan. Pemerintah berusaha menjelaskan bahwa kebijakan ini untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, masyarakat meragukan tujuan dan dampak kebijakan tersebut. Ada pula keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dan menyampaikan kekhawatiran mereka, tetapi merasa diabaikan. Analisis ini menunjukkan bahwa kebijakan PP Nomor 26 Tahun 2023 dapat memicu perlawanan dari masyarakat jika tidak dikomunikasikan dengan baik. Keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk mengurangi penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan.

Kekhawatiran utama masyarakat akan dampak yang timbul adalah potensi kenaikan permukaan air laut dan penurunan permukaan tanah yang menyebabkan rumah mereka tidak layak

huni. Masyarakat tidak yakin akan dampak akhir dari kebijakan pemerintah tersebut, sehingga memicu perbedaan pandangan di antara mereka. Meskipun proses pengerukan mungkin menimbulkan dampak ekologis yang negatif, penjelasan pemerintah menunjukkan bahwa pembuangan sedimen terutama berdampak pada organisme permukaan dibandingkan kehidupan laut dalam. Namun, analisis lingkungan seringkali menunjukkan bahwa dampak negatif dari kegiatan tersebut jauh lebih besar daripada potensi manfaatnya. Penting untuk memperjelas bagaimana sedimen akan dimanfaatkan dan manfaat yang dihasilkannya bagi masyarakat.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian tentang kontroversi kebijakan dengan studi kasus pengerukan pasir laut berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2023 di Desa Morodemak khususnya menilik bagaimana proses kontroversi kebijakan, *power relation*, *interest* serta keterdampakan yang dirasakan oleh masyarakat Desa Morodemak terdapat beberapa kelemahan dan perlu perbaikan.

Pertama, saran untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan penelitian yang menilai keterdampakan pengerukan pasir laut dalam kurun waktu 2 tahun setelah implementasinya. Hal ini dapat menjadi acuan keterdampakan dari pemanfaatan sumber daya alam dan menilik efektivitas pemanfaatan pasir laut untuk ekologi.

Kedua, upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan agar masyarakat tahu peran dan tahu apa yang harus dilakukan ketika dampak kebijakan mengarah pada dampak buruk. Penelitian selanjutnya perlu menjawab bagaimana cara meningkatkan pengetahuan masyarakat dan cara masyarakat untuk menyatakan

keinginannya. Pada dasarnya apatisme masyarakat perlu dilunturkan supaya kebijakan tidak hanya menguntungkan segelintir kelompok dengan cara edukasi masyarakat.

Ketiga, analisis polarisasi akibat kontroversi kebijakan menghantui keadaan masyarakat perlu ditingkatkan, hal ini perlu untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab polarisasi di tengah masyarakat. Perlu adanya penyelarasan konsepsi antara pemerintah dan masyarakat agar masyarakat tidak miskonsepsi kebijakan yang ada.

Keempat, meningkatkan kerjasama multi sektoral guna meminimalisir adanya penyimpangan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kelompok tertentu. Kolaborasi dengan akademisi, nelayan, masyarakat penjual ikan, lembaga swadaya masyarakat, aparat penegak hukum, maupun komunitas masyarakat sangat diperlukan guna menyelaraskan maksud kebijakan dan keterbutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, A., & Nurhadi, A. (2022). PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM RANGKA PERCEGAHAN POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN BATUAN DI SUNGAI GENDOL (STUDI KASUS GERAKAN SOSIAL PAGUYUBAN SINDU TOLAK ASAT). *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 154-164.
- Anggariani, D., Sahar, S., & Sayful, M. (2020). Tambang Pasir dan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat di Pesisir Pantai. *SIGn Journal of Social Science*, 1(1), 15-29.

- Artikel laman ombudsman (2023). Kesesatan Regulasi PP 26 Tahun 2023, KKP Kini Jadi Sakti. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/kesesatan-regulasi-pp-26-tahun-2023-kkp-kini-jadi-sakti>. Diakses pada 9 Juni 2024.
- As'ad, M. U. (2016). Kapitalisasi Demokrasi dan Jaringan Patronase Politik (Keterlibatan Pengusaha Tambang dalam Pilkada di Kalimantan Selatan). *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(1).
- Baron, R.A. & Byrne, D. (2004). psikologi Sosial Edisi Kesepuluh: Jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Eriyanto. 2014. *Analisis Jaringan Komunikasi: Strategi Baru dalam Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Erlyani, N. (2013). Prasangka sosial warga di kawasan pertambangan. *Jurnal Ecopsy*, 1(1), 33-37.
- Greenpeace Indonesia. (2020> Memperkuat Tata Kelola laut dan perikanan Indonesia untuk Keberlanjutan. Diakses pada 20 Februari 2024 Pukul 11.08. <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/4717/memperkuat-tata-kelola-laut-dan-perikanan-indonesia-untuk-keberlanjutan/>
- Hidayat, F. I. (2020). Dampak Reklamasi Pantai dan Tambang Pasir Terhadap Ekosistem Laut dan Masyarakat Pesisir. *Departemen Teknik Sistem Perkapalan, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin*.
- Huijboom, N. 1010. “*Joined up ICT innovation in Government.*” Disertasi. Rotterdam: Erasmus University.
- KURNIAWAN, B. (2023). *Gerakan Menolak Tambang Batu Andesit di Desa Wadas Tahun 2018-2023 (Studi Gerakan Perlawanan Masyarakat terhadap Perampasan Lahan)* (Doctoral dissertation, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO).
- Muthhar, M. A. A. (2016). Membaca demokrasi deliberatif Jürgen Habermas dalam dinamika politik Indonesia. *Ushuluna*, 2(2), 338519.
- Nova, Dede dan Zaky Mubarak. 2020. Konflik Sosial dalam Novel Tan Karya Hendri Teja Melalui Teori Konflik Lewis A. Coser. *Piktorial Journal of Humanities*. Vol. 2 No. 2. p. 104-114. (<http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/PTL/article/view/7637/4954>).
- NURROHMAH, D. F. (2024). *Gerakan Sosial Gempadewa (Gerakan Masyarakat Peduli Alam): Studi Kasus Perlawanan Masyarakat terhadap Penambangan Batu Andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo* (Doctoral dissertation, Universitas Jenderal Soedirman).
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039. (Lembaran Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2).
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).

Pernyataan bupati demak
<https://youtu.be/mMJEf5Fcq34?si=NOOT0GxiAulaGPy->

Saputra Eka Yogi. (2023). Permen Sedimentasi Laut Rampung, Walhi: Bukti Bluewashing Pemerintah. <https://www.mongabay.co.id/2023/10/30/permen-sedimentasi-laut-rampung-walhi-bukti-bluewashing-pemerintah/>. Diakses pada 6 Juni 2024 Pukul 20.12

sardi, irwan. (2018). RELASI KUASA DAN MODAL: STUDI PERLAWANAN MASYARAKAT DESA NANGKA TERHADAP PEMBUKAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. GEMILANG CAHAYA MENTARI. *Jurnal Analisa Sosiologi*; Vol 6, No 2 (2017); 10.20961/Jas.V6i2.
<https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/18082>

ST Risalatul Ma'rifah, Nawiyanto, & Ratna Endang W. (2014). KONFLIK PERTAMBANGAN PASIR BESI DI DESA WOGALIH, KECAMATAN YOSOWILANGUN, KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2010-2011 (THE CONFLICT OF IRON SAND MINING IN WOGALIH VILLAGE,

YOSOWILANGUN SUBDISTRICT, LUMAJANG REGENCY 2010-2011).
<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/57151>